

# Perlindungan Terhadap Istri dari Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Perumusan Delik Aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Wartiningsih  
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura,  
Jl. Raya Telang PO. BOX 2, Kamal, Bangkalan

## ABSTRACT

*Recently, people always set againts between regulation with Islamic doctrine. This passages intens to examine about the formulation of the act which is qualified as a violence is done by husband, and againts it Islamic educational concept. This observation is done by linking the law enforcement aspect, that is about the formulation of domestic violence as an accusatory delict. Therefore, initiative to accuse or to prosecute is set to wife or husband as a victim in other words wife (as a victim). Knowing mostly about the level of violence which is done by her husband in any case, whether with educational intention or with other reasons beyond the rational action, so that it deserves to prosecute it. As a comparison, it will take several points or rules from Al-Qur'an and Hadist.*

*Keywords: domestic violence, accusatory delict, educational concept in Islam*

## ABSTRAK

Saat ini, masyarakat ramai mendiskusikan antara peraturan dan kaidah Islam. Penelitian ini bermaksud untuk menguji formulasi peraturan yang bisa diklasifikasikan sebagai kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan pertentangan dengan konsep pendidikan Islam. Observasi ini dilakukan sebagai hubungan aspek hubungan hukum, yaitu hal yang terkait dengan formulasi kekerasan domestic sebagai tindak criminal dalam bentuk perkataan. Dengan mengetahui tingkat kekerasan yang dilakukan oleh suami, baik dengan motif mendidik maupun alasan irasional lain, hal ini layak untuk ditelaah. Sebagai perbandingan, maka akan disajikan beberapa peraturan yang ada dalam Al Quran dan Hadist.

**Kata kunci:** kekerasan domestic, delik hukum, konsep pendidikan dalam Islam

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum sebagai institusi sosial, maka kita dapat melihat bekerjanya hukum memang tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang diaturnya. Dengan kata lain, hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri akan tetapi bekerja dengan memper-

timbangkan dan memikirkan apa yang terbaik dilakukan untuk masyarakatnya. Dalam konteks yang lebih konkrit, hukum memikirkan bagaimana substansi suatu peraturan perundang-undangan memberikan kontribusi yang bermanfaat, berkeadilan, dan dapat berfungsi sebagai sarana pengintegrasikan bagi masyarakat yang diaturnya. Akhir-akhir ini, muncul fenomena

yang mana masyarakat sering mempertentangkan suatu peraturan perundang-undangan dengan konsep hukum Islam.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) pun mengalami hal serupa, khususnya tentang ketentuan pidana yang diancamkan pada suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Ketentuan tersebut dipertentangkan dengan konsep hukum Islam tentang kewajiban suami dalam "*mendidik*" istrinya, dengan kata lain kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya diperkenankan oleh agama dalam rangka mendidik istri.

Tulisan ini hendak mengkaji apakah benar bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan konsep hukum Islam khususnya suami dalam "*mendidik*" istri. Kajian ini dilakukan dengan memfokuskan pada aspek penegakan hukumnya yaitu khususnya tentang perumusan kekerasan yang dilakukan oleh suami sebagai delik aduan.

Dalam kehidupan masyarakat terjadi stratifikasi atau pelapisan sosial, oleh karenanya hukum pun bekerja sulit untuk mempertahankan netralitasnya baik dalam penegakannya maupun dalam pembuatan suatu undang-undang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Friedman bahwa suatu undang-undang lahir dari bantuan atau perjuangan kekuasaan dalam masyarakat, dengan demikian pendapat yang berkuasalah yang akan menentukan bagaimana isi undang-undang yang bersangkutan. Lahirnya suatu undang-undang merupakan hasil pergulatan kepentingan yang penuh dengan nuansa politik. Dalam hal demikian kita melihat hukum tidak lagi netral dan undang-undang yang dilahirkan bisa jadi amat jauh dari moralitas dan nilai-nilai etis yang diharapkan masyarakat yang hendak diaturnya.

Dalam kerangka berpikir di atas maka kita akan sepakat jika sebagian orang berpendapat bahwa seharusnya kita tidak terlalu berharap banyak pada hukum (baca: undang-undang). Oleh karena dalam banyak hal hukum justru merampas hak politik, ekonomi, dan hak-hak lain dari satu golongan atau kelas tertentu. Hal senada juga dikemukakan oleh Nursjahbani bahwa nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas perempuan dan nilai-nilai yang mencerminkan ketidaksetaraan gender berpengaruh sangat besar dalam perumusan suatu undang-undang. Bahkan, pelaksanaan hukum mudah diduga hukum telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.

Apabila kita menengok ke belakang sebelum diakuinya (sebagian) hak-hak perempuan yang kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, perempuan selalu dalam posisi yang termarginalkan. Kondisi demikian sudah berjalan bertahun-tahun atau mungkin ratusan tahun khususnya dalam kehidupan keluarga. Dalam hal mewaris, anak laki-laki mendapatkan bagian *sepikul* sedangkan anak perempuan hanya *segendong*. Sesungguhnya jauh sebelum lahirnya UU KDRT yaitu dimulai tahun 1974 negara mulai mengatur perempuan baik lewat perangkat ideologi, hukum, dan kelembagaan. Dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dalam KUH Perdata terlihat beberapa pasal yang menunjukkan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah, misalnya ketentuan tentang *marital-maacht*, lebih menyedihkan lagi ketentuan tentang anak yang dilahirkan dari seorang perempuan dapat diingkari oleh suaminya.

Beberapa Hal yang Menumbuh Suburkan Praktek-praktek Diskriminasi Terhadap Perempuan

Beberapa hal tersebut antara lain:

1. Masyarakat kita bersifat patriarkhis, atau yang merupakan masyarakat dimana pria dominan sifatnya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak yang menagndung bias terhadap pria, atau yang menjadi ukuran penentu adalah pria.
2. Pengamatan menunjukkan bahwa konsep-konsep tradisional mengenai bagaimanakah peranan wanita dan pria yang diharapkan, masih berakar kuat dalam masyarakat.
3. Secara sosiologis keadaan yang sudah lama berlaku yang telah menempatkan pria dalam posisi istimewa dan menguntungkan, tidak gampang berubah. Menurut Weber, warga masyarakat tidak akan terdorong untuk mengikuti aturan-aturan hukum, hanya krena sudah terumus sebagai hukum positif. Mereka akan baru mengikutinya kalau mereka menganggap bahwa yang dimuat dalam aturan baru itu lebih menguntungkan bagi mereka. Ini berarti bahwa harus diupayakan supaya masyarakat umum mengetahui keuntungan-keuntungan dari diperhatikannya kepentingan wanita, manfaat-manfaat makro bila larangan diskriminasi diperhatikan, dan kondisi buruk apa akibatnya jika diskriminasi terhadap wanita berkelanjutan.

Dalam kerangka berpikir yang lebih netral, untuk lahirnya suatu undang-undang tentu didasari oleh asas-asas, nilai, dan prinsip-prinsip yang akan menentukan bagaimana isi undang-undang yang akan dibuat tersebut. Dalam kaitan inilah prinsip, asas yang kita bangun adalah prinsip yang memberdayakan perempuan. Prinsip ini yang harus kita sosialisasikan secara terus menerus pada perempuan

khususnya di pedesaan. Oleh karena apalah artinya undang-undang dibuat tanpa dukungan pendapat umum, persetujuan maupun kepatuhan dari masyarakat yang diaturnya. UU KDRT yang sudah berjalan 2 (dua) tahun masih tetap dipertentangkan oleh masyarakat dengan konsep hukum Islam dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

#### UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Lahirnya UU KDRT memang tidak terlepas dari keberadaan Deklarasi PBB pada tahun 1967 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Deklarasi tersebut memuat *hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria*. Berdasarkan deklarasi tersebut Komisi PBB tentang Kedudukan Wanita menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi tersebut. Pada tanggal 29 Juli 1980 Indonesia menandatangani Konvensi tersebut dan meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Akhirnya sebagai implementasi lebih lanjut maka lahirlah UU KDRT.

Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan UU KDRT disebutkan bahwa dewasa ini banyak terjadi kekerasan secara fisik, psikhis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam Penjelasan UU KDRT kita temukan uraian bahwa pembaharuan hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan ini diperlukan karena undang-undang yang

ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat, yang dengan demikian perlu adanya pengaturan secara khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Selain itu, UU KDRT mengatur juga kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Dengan demikian kita harapkan tidak ada lagi polisi yang menolak untuk menindak suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan alasan pelaku adalah suaminya sendiri (korban).

#### PERUMUSAN DELIK

Beberapa pasal mengatur tentang unsur-unsur perbuatan yang dikualifikasi sebagai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan tentang pidana terdapat dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 53.

Pasal 44 menentukan :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana pada ayat (1) mengakibatkan korban

mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta ) rupiah.

- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima) juta rupiah.
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah.

Selanjutnya Pasal 45 menentukan:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta) rupiah.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah).

Sedangkan Pasal 46 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan tersebut dengan menyertakan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam hal penjatuhan pidana, menggunakan sistem alternatif antara pidana penjara atau denda. Sedangkan tentang penentuan batas minimal pidana penjara dan denda hanya satu pasal yang mengatur yaitu Pasal 48 yang menentukan batas minimal yaitu apabila kekerasan tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## PENEGAKAN HUKUM

Apabila terjadi pelanggaran terhadap delik biasa maka inisiatif untuk melakukan tuntutan ada pada pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum sebagai alat perlengkapan negara. Namun demikian kewenangan dari penuntut umum itu dibatasi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap delik aduan. Dengan kata lain, pe-

nuntut umum baru memiliki kewenangan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Penentuan perbuatan sebagai delik biasa dan delik aduan didasarkan atas pertimbangan *kepentingan siapakah yang paling dirugikan* dengan adanya pelanggaran tersebut. Apabila yang paling dirugikan adalah *korban* maka perbuatan tadi dimasukkan sebagai *delik aduan*, yang dengan demikian penuntutan atau pengaduan atas kasus tersebut digantungkan pada pihak yang dirugikan. Di samping itu pula pertimbangan lain yang dijadikan alasan apabila dengan dituntutnya perbuatan tersebut akan mendatangkan aib.

UU KDRT menentukan apabila yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga istri atau suami sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan pasal 46 adalah delik aduan. Ketentuan ini menjadi fokus analisa kita apabila kita mempertentangkan antara *kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam UU KDRT dengan konsep Islam dalam mendidik istri*.

Mengapa dirumuskan sebagai delik aduan? Oleh karena inisiatif untuk melakukan penuntutan diletakkan pada si istri atau suami korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban lah yang paling mengetahui kadar atau tingkat kekerasan yang dialami, apakah masih dalam batas-batas mendidik atau sudah melampaui. Di samping itu pula dalam masyarakat kita terbangun image bahwa rumah tangga adalah suatu lembaga yang sakral sehingga harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat menodai kesakralan rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan yang paling menyedihkan apabila terjadi dalam lembaga perkawinan, sehingga apabila kekerasan itu terjadi maka harus dikubur dalam-dalam. Dengan merumuskan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga,

yang mana si isteri sebagai korban, sebagai delik aduan maka nampak di sini bahwa hukum (baca: pembentuk undang-undang) bekerja tidak atas dasar ukuran dan pertimbangannya sendiri, tetapi memikirkan dan mempertimbangkan yang terbaik bagi masyarakat yang diaturnya. Walaupun disadari pada akhirnya penegakan UU KDRT ini tidak dapat berjalan secara maksimal dan sudah barang tentu akan menjadi tugas pemerintah untuk secara perlahan-lahan menyadarkan posisi dan hak wanita dalam perkawinan.

#### AJARAN ISLAM TENTANG PENYELESAIAN YANG HARUS DITEMPUH APABILA TERJADI PERSELISIHAN

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah) perlu diatur dan dibina dengan baik terutama mengenai hak dan kewajiban masing-masing antara istri dan suami. Apabila hak dan kewajiban telah terpenuhi maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasar cinta dan kasih sayang. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa': 19 agar suami istri bergaul secara ma'ruf (baik). Pergaulan bukan hanya fisik tetapi juga psikis dan juga aspek ekonomi sebagai penyangga tegaknya bahtera rumah tangga (QS, al-Nisa : 20).

Dalam Islam dianjurkan perkawinan dapat berlangsung abadi, tanpa dibayangi oleh perceraian. Dalam Islam dianjurkan perkawinan dapat berlangsung abadi, tanpa dibayangi oleh perceraian. Walau-

pun perceraian merupakan jalan yang halal namun ia sangat dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi jika terjadi perselisihan diantara suami-istri hendaklah diselesaikan dengan cara yang ma'ruf (baik/bijaksana), sebagaimana disyariatkan dalam QS Al-Baqarah : 228-231.

Mengenai teknis penyelesaian yang harus ditempuh suami manakala istri *nusyuz* telah dijelaskan dalam QS al-Nisa' :34. Terdapat beberapa tahapan dalam menyelesaikan diantaranya :

Pertama : Isteri yang *nusyuz*, dinasehati secara baik-baik. Tentu saja dalam hal ini menuntut kearifan si suami, sekaligus mawas diri, bagaimana sesungguhnya sampai si isteri melakukan *nusyuz*. Kedewasaan sikap dan piker suami sangat diperlukan dalam penyelesaian *nusyuz* tersebut.

Kedua: Dengan cara pisah tidur. Ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada isteri untuk memikirkan tindakannya, apakah *nusyuz* yang dilakukan itu cukup beralasan. Utamanya adalah agar si isteri mengubah sikapnya dan kembali bergaul secara baik kepada suaminya.

Ketiga: Apabila dua cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka cara yang terakhir adalah dengan memberi pelajaran kepada si isteri yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan "*memukul*". Batasan yang perlu diketahui dalam langkah ketiga ini, adalah memberi pelajaran yang tidak sampai mengakibatkan penderitaan isteri.

Adapun bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan *nusyuz*, antara lain isteri membangkang, menyeleweng, menolak hubungan suami-isteri tanpa alasan yang sah dan jelas, keluar rumah tanpa seizin suami atau setidak-tidaknya

diduga suami tidak mengizinkannya, berbuat durhaka. Sedangkan mendiamkan isteri dengan tidak mengajak bicara boleh dilakukan asal tidak lebih dari 3 (tiga) hari, sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai bertikut : "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari".

Sayyid Syabiq dalam kitabnya *Figh Sunnah* menjelaskan tidak boleh memukul isteri bila sedang durhaka sekalipun, karena hal tersebut mengandung hukum tersurat dan tersirat yaitu "wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka. Jika masih berbuat nusyuz tinggalkanlah ia di tempat tidur sendirian, jika ia masih tetap berbuat nusyuz maka suami baru boleh memukulnya sebagai langkah berikutnya. Adapun pukulan yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadits Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya mereka (isteri-isteri) berkewajiban untuk tidak memasukkan ke rumah kamu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukannya, maka pukullah ia dengan pukulan yang tidak keras".

#### SIMPULAN

1. Suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak;
2. Suami bersama isteri membina makhligai rumah tangga dengan cara yang ma'ruf (baik dan bijaksana);
3. Suami tidak boleh semena-mena terhadap isteri sekalipun dibolehkan memukul, akan tetapi ada beberapa syarat yang sangat darurat sehingga diperbolehkan memukul;
4. Pukulan yang diperbolehkan juga ada kriteria tertentu, misalnya pukulan yang tidak membekas dan tidak membahayakan;
5. Islam menetapkan hukum dalam syari'atnya hanya semata-mata mendaatkan kemaslahatan kepada manusia;
6. Apabila menyelesaikan segala macam persoalan hendaklah diselesaikan dengan cara yang baik dan mendatangkan kemaslahatan.

Dalam memukul hendaklah dijauhi muka dan tempat-tempat lain yang mengkhawatirkan. Oleh karena tujuan memukul ialah untuk memberi pelajaran dan bukan membinasakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan konsep *mendidik* atau *memberi pelajaran* dalam Islam dilarang dengan kekerasan dan hendaknya dihindari muka atau tempat lain yang membahayakan.

Dengan membandingkan konsep *mendidik* atau *memberi pelajaran* dalam Islam dan perumusan perbuatan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, maka keduanya tidak perlu dipertentangkan, bahkan UU KDRT memperoleh penguatan dalam ajaran Islam.

Sebagaimana telah kita singgung di atas bahwa hukum sebagai institusi sosial dalam bekerjanya tidak dapat melepaskan pertimbangan bagaimana memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat yang diaturnya. Indonesia yang mayoritas mayarakatnya beragama Islam sudah barang tentu pemerintah dalam membuat undang-undang tidak akan melibatkan pendapat atau prinsip-prinsip yang bertentangan dalam masyarakat. Suatu undang-undang yang dibuat tanpa memperhatikan pendapat umum mengandung risiko untuk tidak dapat dijalankan dengan baik. Apabila pemerintah tetap memaksakan kehendaknya untuk meloloskan undang-undang yang isinya mendapatkan tantangan dari masyarakat, maka ongkos sosial

yang harus dibayar untuk melaksanakan menjadi tinggi.

Perumusan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, mengapa mesti dipertentangkan ? Yang jelas dan pasti jawabannya terletak pada kewajiban kita untuk mensosialisasikannya dan menyadarkan akan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Dengan demikian perempuan memperoleh penguatan dan dapat melindungi dirinya dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikhis. Sebaliknya para suami tidak akan melakukan kekerasan dengan berlindung dibalik penafsiran dan persepsi yang salah tentang ajaran / konsep Islam dalam membina rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- E. Utrecht, 1987, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Tapi Omas Ihromi, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni
- Wila Chandrawila, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju
- Undang-Undang RI Nomor 23, 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*